



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Misyono bin Parta Semita, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pelajar, KM 55, RT. 015, RW. 005, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 24 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Rizky Alfari bin Misyono
Tempat/tgl Lahir	: Sawit Permai, 23 Juni 2002
Umur	: 16 tahun
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan Pelajar, KM 55, RT. 015, RW. 005, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya,

Nama : Florensi BR. Ginting binti Perwira Ginting
Tempat/tgl Lahir : Kaban Jahe, 05 Januari 1994
Umur : 25 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer guru TK
Alamat : Dusun Kuala Mandau, RT. 002, RW. 001,
Kampung Buatan I, Kecamatan Koto Gasib,
Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon Istri,

Anak Pemohon dan Calon isterinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
 - 1) Sudah berhubungan sangat lama;
 - 2) Untuk menjaga dari perbuatan yang melanggar syari'at Islam;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Mempura Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun ; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B-035/Kua.04.11.11/PW.01/01/2019

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rizky Alfarizi bin Misyono untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Florensi BR. Ginting binti Perwira Ginting;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. **Rizky Alfarizi bin Misyono**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Pelajar, KM 55, RT. 015, RW. 005, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak; sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Juni 2002 (umur 16 tahun);
 - Bahwa saya hendak menikah dengan Florensi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Koto Gasib menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa saya masih kurang dari 19 tahun, yakni baru berumur 16 tahun;
 - Bahwa saya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;
 - Bahwa saya tidak dipaksa untuk menikah oleh siapapun, tapi ingin menikah atas kehendak sendiri sebagai tanggung jawab saya dan saya mencintai calon istri saya;
 - Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dengan calon istri saya;
 - Bahwa saya dengan calon istri saya telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berpacaran sudah sangat lama;
 - Bahwa saya mengetahui konsekuensi menikah dalam usia muda, dan saya siap dengan segala risikonya;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Florensi BR. Ginting binti Perwira Ginting**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Guru TK, tempat kediaman di Dusun Kuala Mandau, RT.002, RW.001, Kampung Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sebagai calon isteri;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
 - Bahwa saat ini berumur 25 tahun;
 - Bahwa saya kenal dengan **Rizky Alfarizi** dan telah menjalin hubungan cinta;
 - Bahwa saat ini saya sudah berhubungan badan dengan rizky;
 - Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dengan calon suami saya;
 - Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli dan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-035/Kua.04.11.11/PW.01/01/2019 Tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misyono bin Parta Semita, NIK 1508090606770004, Tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Misyono bin Parta Semita, Nomor 1408062605170001 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.3**;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 314/I/2003, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.4**;

B. Saksi:

1. **Mohun Sholeh bin Wardiwiyo**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pelajar, RT.015, RW.005, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke pengadilan yakni Pemohon mau mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura untuk menikah karena belum memenuhi persyaratan umur (belum cukup umur);
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rizky Alfarizi yang saat ini masih berumur 16 tahun;
 - ✓ Bahwa antara mereka berdua telah menjalin hubungan cinta dan ingin cepat menikah karena telah melakukan hubungan badan;
 - ✓ Bahwa anak pemohon ingin bertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;
 - ✓ Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh;
 - ✓ Bahwa penghasilan anak Pemohon perbulannya kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - ✓ Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;
2. **Enjang Saefudin bin Jiji**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Klp.16, RT.018, RW.006, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke pengadilan yakni Pemohon mau mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempura untuk menikah karena belum memenuhi persyaratan umur (belum cukup umur);
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Rizky Alfarizi yang saat ini masih berumur 16 tahun;
- ✓ Bahwa antara mereka berdua telah menjalin hubungan cinta dan ingin cepat menikah karena telah melakukan hubungan badan;
- ✓ Bahwa anak pemohon ingin mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;
- ✓ Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh;
- ✓ Bahwa penghasilan anak Pemohon perbulannya kira-kira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- ✓ Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan menyatakan dalam kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Dispensasi Kawin yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPA yang menjelaskan bahwa "... dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Maka berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Pemohon merupakan orang yang mempunyai hubungan sebagai orang tua pihak dari calon pria, oleh karena itu, menurut Majelis Pemohon berkualitas *legitima persona standi in judicio* (pihak yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim memeriksa tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah terkait dispensasi nikah, hal mana anak Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan sementara usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib menolak untuk melaksanakan pernikahannya, dengan alasan belum cukup persyaratan umur, sedangkan antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanitanya tersebut telah terjalin hubungan yang dekat dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga apabila perkawinan anak Pemohon tersebut harus menunggu sampai usia mencapai batas minimal usia perkawinan, Pemohon khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak pemohon dan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal 19 tahun untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak pengajuan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon merupakan kepala keluarga dan berdomisi di wilayah kabupaten Siak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon merupakan kepala keluarga dan berdomisi di wilayah kabupaten Siak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Rizky Alfarizi bin Misyono, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon adalah peristiwa yang diketahui sendiri, sehingga relevan dengan hal yang harus Pemohon buktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti surat P.1, P.2, P.2, P.3, dan P4 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon sebagai calon pria belum berumur 19, kedua calon sudah saling kenal, saling mencintai, bergaul akrab (berpacaran), telah sama-sama baligh (dewasa), telah sama-sama sepakat untuk menikah, dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta kedua orang tua calon mempelai telah saling mengizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut, Majelis menemukan pula fakta dipersidangan bahwa kedua calon mempelai sudah sangat

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sangat dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun) dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun usia perkawinan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, namun kedua calon mempelai sudah saling mempunyai keinginan yang kuat untuk berumah tangga dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya sanggup menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, hal mana telah menunjukkan keinginan keduanya telah bulat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan calon wanita telah melakukan hubungan badan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar daripada mendatangkan manfaatnya, maka penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut juga

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Alquran surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut Artinya: *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah pula sesuai dengan kaidah Fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 29, yang berbunyi sebagai berikut:

الإرتبات في إرادتهما وتوافق الطرفين رضا هو للزواج الحقيقي الركن

Artinya: *Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghindari kemadharatan, bahwa permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah umur patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rizky Alfarizi bin Misyono untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Florensi BR. Ginting binti Perwira Ginting;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Gita Febrita, S.H.I., M.H.** dan **Subhi Pantoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I., M.H.

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.



Panitera Pengganti

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)